



**KEPALA DESA CENGAL
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CENGAL
Nomor : 400.10.2.2/KPTS. 045 - Pel./2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA “SAPTA MANDIRI”
DESA CENGAL KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN
MASA BAKTI 2025-2030**

KEPALA DESA CENGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kegiatan Karang Taruna sebagai salah satu organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipandang perlu dibentuk wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif Pengurus Karang Taruna Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019, wadah atau sarana kerjasama koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna Desa yang dikukuhkan oleh Kepala Desa;
- c. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 dan telah dilaksanakannya Temu Karya Karang Taruna Desa Cengal Tahun 2025 yang menetapkan struktur Pengurus Karang Taruna Masa Bakti 2025–2030, maka pengukuhan kepengurusan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,

b, dan c, untuk menjamin kepastian hukum, pengukuhannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Amandemen Temu Karya Nasional V 2005 tentang Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna;
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
13. Surat Keputusan Temu Karya Nasional V Tahun 2005 Nomor : 006/TKN-V/KTI/IV/2005 tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna hasil Amandemen pada Forum Temu Karya Nasional Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Temu Karya Karang Taruna Desa Cengal tanggal 14 September 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Cengal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna “Sapta Mandiri” Desa Cengal, dengan struktur, komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Azas, Pengertian dan Tujuan Karang Taruna :

- a. Karang Taruna berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- b. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- c. Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :
 - 1) Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap

generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;

- 2) Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- 3) Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- 4) Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- 5) Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 7) Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

KETIGA : Status, Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

- a. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- b. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Karang Taruna memiliki tugas:
 - 1) Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - 2) Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

huruf (c) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

e. Karang Taruna memiliki fungsi:

- 1) Administrasi dan Manajerial;
- 2) Fasilitasi;
- 3) Mediasi;
- 4) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- 5) Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi;
- 6) Advokasi Sosial;
- 7) Motivasi;
- 8) Pendampingan; dan
- 9) Pelopor.

KEEMPAT : Keanggotaan dan Kepengurusan :

- a. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- b. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) Berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - 4) Aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - 5) Memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- d. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Karang Taruna memiliki prinsip berjiwa sosial, kemandirian, kebersamaan, partisipasi, local dan otonom serta nonpartisan.

KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cengal
Pada Tanggal : 13 Desember 2025

KEPALA DESA CENGAL



EEN SUHARTINI

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan;
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan.
3. Forum Karang Taruna Kabupaten Kuningan.
4. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Japara.
5. Forum Karang Taruna Kecamatan Japara.
6. Ketua BPD Cengal.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CENGAL**
NOMOR : 400.10.2.2/KPTS. 045 - Pel./2025
TANGGAL : 13 DESEMBER 2025
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA “SAPTA MANDIRI” DESA CENGAL KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN MASA BAKTI 2025-2030

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PENGURUS KARANG TARUNA “SAPTA MANDIRI”
DESA CENGAL KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN
MASA BAKTI 2020-2025

PEMBINA UMUM : KEPALA DESA CENGAL
PEMBINA FUNGSIONAL DAN : KASI PELAYANAN DESA CENGAL
TEKNIS
MAJELIS PERTIMBANGAN : 1. TATANG
2. DUDUNG DURAHMAN
3. HEGAR KHARISMA
4. DIAN
5. MARSONO
6. RASTIM
7. EMAN KARMAN

KETUA UMUM : FUJI FADILAH
WAKIL KETUA : SOBAR PRIAN HIDAYATNA
SEKRETARIS 1 : NANDA AGUSTIAN
SEKRETARIS 2 : RISKA INDRIA DEWI, S.Pd.
BENDAHARA 1 : EIISAH, S.Pd.
BENDAHARA 2 : MELISA, S.Pd.

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI

KETUA : MOHAMAD IMAMMUBIN NUGRAHA
ANGGOTA : MAULANA AKBAR
ROSTIKA SARI
DIKA ADIANSYAH

DEPARTEMEN OLAHRAGA

KETUA : NURHIDAYAT, S.Pd
ANGGOTA : IVAN FAUZI
HUSEN
RIFQI MARDIANSYAH
MILA SUYANAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN BUDAYA

KETUA : NIVA FADLATUL MUSYAROP, S.Pd.
ANGGOTA : ISMAWATI
ZULFITRI
WIDA PRATIWI
SITI SANTI SOPIAH

DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEWIRAUSAHAAN

KETUA : AYIP SARIPUDIN NUGRAHA
ANGGOTA : IIN SINTIA
FARAS CITRA BAHANA
ALDI MUHAMMAD RIFALDI
SRI LINAYATI

Ditetapkan di : Cengal
Pada Tanggal : 13 Desember 2025

KEPALA DESA CENGAL



EEN SUHARTINI